

ROTASI AUDIT SEBUAH KAJIAN FENOMENOLOGIS

Erik Nugraha¹, Lucky Nugroho², Rima Dwijayanty³
Universitas Sangga Buana YPKP^{1,3}, Universitas Mercubuana Jakarta²
Email : erik.nugraha23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan independensi auditor, dimana independensi merupakan dasar kepercayaan pada profesi akuntan publik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak regulasi mengeluarkan peraturan berupa pembatasan pemberian jasa atau adanya rotasi audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali persepsi mengenai rotasi audit dari akuntan publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi pembatasan jasa audit akan tetapi tetap saja menimbulkan perilaku *tricky* dari akuntan dengan alasan ketergantungan ekonomi pada klien. Tetapi disatu sisi, independensi dalam melakukan jasa merupakan sesuatu hal yang penting yang harus dijaga dan dipelihara.

Kata kunci: Rotasi Audit, fenomenologi, akuntan public

ABSTRACT

This research is based on the existence of auditor independence problem, where independence is the basis of openness to public accountant profession. Therefore, the government as a party involved in the audit. The purpose of this study is to explore the audit perception of public accountants. This research is a type of qualitative research using phenomenology method. The results of this study found that there are audit provisions that will allow to perform the tasks of the accountant on the grounds of economic dependence on the client. But on the one hand, independence in doing services becomes an important thing that must be maintained and maintained.

Keyword : *Audit Tenure*, phenomenology, public accountant

PENDAHULUAN

Independensi auditor merupakan dasar kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai jasa yang mereka berikan. Secara khusus literatur akuntansi memberikan bukti bahwa auditor rentan terhadap tekanan pengaruh sosial yang tidak tepat dari *superior* (atasan) dan rekan kerja dalam perusahaan sehingga diduga semakin panjang jangka waktu audit (hubungan auditor-klien yang lama), maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, yang akhirnya dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang diauditnya (Lord & DeZoort, 2001). Lebih lanjut, menurut *International Federation Of Accountants*

(IFAC) melalui dokumen *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting* (2003), yang menyatakan bahwa berlebarnya keakraban antara auditor dengan klien adalah suatu ancaman bagi independensi auditor, oleh karena itu regulator mengusulkan bahwa rotasi wajib merupakan mekanisme yang diharapkan dapat menjaga independensi auditor.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.359/KMK.06/2003 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan ini menyatakan bahwa penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas yang dibuat oleh

perusahaan audit (KAP) maksimal enam tahun berturut-turut, dan oleh akuntan publik maksimal tiga tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut AP diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka AP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Untuk memperketat pengawasan terhadap AP yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Peraturan tersebut muncul karena kekhawatiran bahwa masa perikatan audit yang tidak dibatasi memiliki dampak negatif terhadap independensi auditor. Meskipun secara hukum telah diatur mengenai masa perikatan antara auditor dengan klien secara jelas, akan tetapi menurut Junaidi et al (2013) fenomena rotasi semu terjadi di Indonesia. Rotasi semu menunjukkan suatu kondisi yang secara formal berdasarkan peraturan pemerintah, telah terjadi rotasi

auditor atau pergantian auditor yang menyebabkan hubungan KAP dengan klien terputus, padahal secara esensial hubungan KAP dengan kliennya masih tetap berlangsung. Dalam praktiknya adanya peraturan pembatasan pemberian jasa asurans pada klien tersebut menimbulkan perilaku *tricky* dari partner untuk saling bertukar bendera. Oleh karena itu rotasi yang terjadi seakan hanya untuk menggugurkan kewajiban karena adanya pembatasan pemberian jasa asurans kepada klien, dan bukan karena untuk mempertahankan atau dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan.

Penerapan kewajiban pergantian auditor ini di Indonesia juga telah memotivasi dilakukannya penelitian yang berfokus pada isu pergantian auditor maupun KAP berdasarkan data di Indonesia, misalnya penelitian Khanifah & Atiq Amjadallah (2010), Siregar, dkk (2011) dan Novianti et al. (2012). Khanifah & Atiq Amjadallah (2010) meneliti tentang hubungan rotasi kantor akuntan publik dengan kualitas laba yang dilaporkan, hasilnya penelitiannya menunjukkan lama atau pendeknya rotasi KAP tidak terbukti dapat menurunkan independensi auditor akibat adanya intervensi dari manajemen yang berujung pada penurunan kualitas laba yang dilaporkan, akan tetapi penelitian Khanifah & Atiq Amjadallah (2010) hanya berfokus pada pergantian KAP saja, tidak melihat dari sisi pergantian partner. Penelitian Siregar, dkk (2011) menunjukkan adanya bukti bahwa jangka waktu audit yang terlalu lama menurunkan kualitas audit (meningkatkan besaran manajemen laba), tetapi terdapat temuan juga bahwa jika dilakukan rotasi auditor tetap akan menurunkan kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian Siregar, dkk (2011) bertolak belakang dengan hasil penelitian Novianti et al. (2012) yang menemukan bahwa semakin lama penugasan audit, maka semakin baik kualitas auditnya. Berdasarkan hasil riset empiris ternyata masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait dengan regulasi rotasi auditor dan implikasinya. Berangkat dari adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan dalam upaya mengungkap

lebih jauh dan mendalam tentang fenomena di balik praktik rotasi auditor dari sudut pandang auditor.

METODE

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi, para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2010: 18). Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan fenomenologi terdiri atas tahap intuisi, analisis serta deskripsi dan hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis. Dalam konteks studi ini, fenomena yang diamati dan digali adalah praktik rotasi audit. Sedangkan sudut pandang yang dipilih adalah dari sudut pandang auditor, sebagai pelaku yang berpengetahuan dan berpengalaman langsung serta bergelut dengan praktik rotasi audit. Pemahaman yang mendalam atas suatu fenomena tertentu bersumber dari pengetahuan dan pengalaman langsung pihak yang menjalani dan merasakan keseharian atas fenomena tersebut. Di dalam hal rotasi audit, maka pemahaman yang mendalam atas fenomena rotasi audit disadari, dijalani dan dirasakan oleh auditor. Mengacu pada pandangan Denzin (1989:11) dalam Irianto, dkk (2014), titik awal penelitian ini adalah dari pemaknaan atas persepsi auditor yang memiliki pemahaman dan pengetahuan, serta menjalani secara langsung praktik rotasi audit.

Penelitian ini difokuskan pada pencarian makna yang diberikan oleh auditor terhadap fenomena pergantian auditor, oleh sebab itu informan yang dipilih untuk proses

pengambilan data adalah praktisi yang terlibat langsung dan memiliki pengalaman mengenai praktik pergantian / rotasi auditor. Sesuai komitmen dengan informan, maka nama-nama informan, KAP, serta informasi yang dipandang sensitif disamarkan, tanpa mengurangi substansi makna atau pesan yang disampaikan. Adapun informan penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan (Nama Samaran)	Jabatan
1	AR	Partner KAP AF
2	HR	Partner KAP HER
3	RS	Partner KAP DB
4	SP	Partner KAP SP

Teknik Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan para informan, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Rahayu dkk. (2007) dengan membagi kedalam empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan *noetic/noematic correlates* dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

HASIL

Rotasi Audit : Penegakan Regulasi, Menjaga Independensi, Perilaku *Tricky* dan Ketergantungan Ekonomi

Sebagaimana telah diuraikan pada latarbelakang penelitian, bahwa rotasi auditor telah diatur dalam oleh regulasi dalam hal ini pemerintah, dimana dalam aturan yang terbaru rotasi auditor hanya berlaku pada partner dari suatu Kantor Akuntan Publik, tidak seperti aturan lama yang mensyaratkan bahwa Kantor Akuntan Publik juga harus melakukan rotasi audit jika telah melebihi jangka waktu yang ditentukan atau dengan kata lain, tidak boleh melakukan audit terhadap suatu entitas (ada jeda terlebih dahulu). Walaupun dari sisi aturan telah jelas dan tegas, namun praktik rotasi audit yang ditemukan dalam studi ini menunjukkan

fenomena yang berbeda. Informan-informan auditor dalam studi ini telah memahami makna dan menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya rotasi audit, namun disisi lain juga menyampaikan berbagai praktik yang bertentangan dengan kesadaran tersebut. Praktik-praktik yang bertentangan dengan kesadaran dimaksud ditata sedemikian rupa sehingga tampak wujud yang sesuai dengan regulasi rotasi audit yang berlaku.

Bapak RS yang merupakan salah satu informan menyatakan bahwa,
"Ya dengan adanya Rotasi bagus dong, berarti tidak akan ada auditor seumur hidup pada suatu klien tertentu. Kita juga kan sebagai Akuntan mesti ikut aturan yang dikeluarkan pemerintah".

Pernyataan Bapak RS diatas menegaskan bahwa rotasi audit penting dilakukan dalam mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah, lebih lanjut pernyataan Bapak RS tersebut menyatakan dengan adanya rotasi audit berarti tidak akan ada istilah auditor seumur hidup bagi suatu klien tertentu. Hal tersebut dalam rangka menjaga independensi auditor, karena semakin lama hubungan auditor dengan klien, akan memicu terjadinya keakraban yang berlebih yang dapat menurunkan independensi dari auditor tersebut, hal sesuai dengan Johnson et al. (2002) menyatakan bahwa akibat dari terkikisnya independensi auditor akan mengakibatkan auditor tidak lagi termotivasi untuk melakukan inovasi terhadap prosedur audit, terlampau lamanya hubungan auditor dengan klien dipandang sebagai pemicu turunnya independensi dan obyektivitas akibat dari keakraban berlebihan antara kedua pihak sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan menjadi diragukan keandalannya. Pandangan hampir sama diungkapkan oleh bapak AR bahwa
"klien biasanya agak berani tuh nego-nego terkait opini audit jika kita sudah lama mengaudit mereka, dengan ada regulasi itu bagus lah".

Pernyataan Bapak RS dan AF memiliki pandangan yang sama terkait

aturan rotasi audit, yaitu ditujukan untuk menjaga independensi auditor, hal ini sesuai pernyataan Sianson et al, (2001) menyatakan panjang hubungan antara auditor dengan klien, perikatan yang semakin lama dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi auditor tersebut, karena semakin lama seseorang berada dalam organisasi atau perusahaan maka dia akan merasa menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut.

Bapak HR memiliki pandangan bahwa
"jika memang aturannya seperti itu, mau tidak mau kita harus ikutin",

Hal senada juga sama dikatakan bapak SP yang menyatakan bahwa :
"aturannya kan sudah jelas, ya kita ikutin saja".

Dari pernyataan kedua informan yaitu bapak HR dan bapak SP penulis dapat berpendapat bahwa bapak HR dan bapak SP lebih mengutamakan penegakan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bukan pada penegakan independensi dari auditor akibat masa perikatan audit yang berlangsung lama atau tanpa adanya pembatasan jangka waktu audit. Lebih lanjut bapak HR menyatakan :

"regulasi itu yang enak kan KAP yang besar, partnernya banyak...lha kita KAP kecil, bisa hilang klien...."

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa untuk KAP kecil ketergantungan ekonomi akan suatu klien tertentu sangat besar, mereka berpandangan bahwa regulasi terkait pembatasan audit hanya untuk Akuntan Publik (partner) dirasa merugikan untuk KAP kecil, berbeda dengan KAP besar yang jumlah partner nya sangat banyak akan diuntungkan dengan regulasi yang hanya membatasi Akuntan Publik (partner) tanpa ada batasan untuk Kantor Akuntan Publik.

Ketergantungan ekonomis menjadi salah satu pertimbangan tidak mudahnya auditor dapat memenuhi regulasi tentang rotasi audit. Jika auditor hanya memberikan jasa kepada klien satu atau beberapa kali, mungkin sumbangan *fee* yang dibayarkan

klien terhadap penghasilan total auditor tidak akan material. Namun, jika pemberian jasa tersebut dilakukan dalam jangka panjang, apalagi jika ukuran perusahaan klien besar, maka tidak mustahil auditor akan kehilangan potensi penghasilan yang cukup signifikan seandainya mereka tidak bisa mempertahankan klien tersebut. Oleh karena itu relasi yang dibangun antara auditor dan klien bukan untuk kepentingan jangka pendek, namun untuk kepentingan jangka panjang dengan pertimbangan dapat mempertahankan kontinuitas sumber pendapatan di satu sisi bagi auditor, dan sekaligus kenyamanan bagi klien. Hal demikian dipertegas oleh Bapak AR bahwa: *"kalau klien sih maunya kalo sudah sama kita, ya gak mau sama yang lain"*.

Fenomena tersebut yang menjadi pemicu adanya praktik *tricky* yang menyebabkan rotasi semu. Praktik rotasi audit semu ini dicontohkan oleh Bapak AR. Beliau menjelaskan bahwa : *"kita rekomendasikan KAP lain ke klien, tapi yang ngerjain kita...istilahnya pinjam bendera lah"*.

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak SP bahwa : *"yang kerja tim kita, tapi benderanya yang lain kan bisa, gak ngelanggar aturan kan meskipun saya udah gak boleh sign opini karena aturan pembatasan"*.

Pada kasus tersebut dapat dilihat adanya kerjasama yang baik antar KAP. Audit tetap dilaksanakan oleh auditor KAP yang lama, namun secara formal seolah-olah audit dilaksanakan oleh auditor KAP yang baru karena ditandatangani *partner* dari KAP yang baru. Dengan demikian, maka regulasi rotasi audit telah dilaksanakan walaupun secara substantif tidak dilaksanakan, inilah yang selanjutnya disebut praktik rotasi audit semu. Rotasi semu menunjukkan suatu kondisi yang secara formal berdasarkan peraturan pemerintah, telah terjadi rotasi auditor yang menyebabkan hubungan KAP dengan klien terputus, padahal secara esensial hubungan KAP dengan kliennya masih tetap berlangsung. Dalam praktiknya adanya peraturan pembatasan pemberian

jasa KAP pada klien tersebut menimbulkan perilaku *tricky* dari KAP maupun partner untuk saling bertukar bendera maupun partner.

SIMPULAN

Adanya regulasi rotasi audit atau jangka waktu pembatasan audit merupakan tujuan mulia yang dilakukan oleh pihak regulator dalam hal ini pemerintah, demi menjaga independensi dari akuntansi publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kualitas audit yang baik, akan tetapi regulasi tersebut bukan tanpa kelemahan, tetap saja ada perilaku *tricky* yang dilakukan oleh akuntan publik dengan istilah "pinjam bendera", hal tersebut tidak terlepas dari motif ketergantungan ekonomi terhadap klien. Penelitian ini bukan tanpa keterbatasan, dimana keterbatasan tersebut diantaranya subjek peneliti hanya sebagai kecil dari Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, diharapkan untuk peneliti selanjutnya digunakan analisis data kuantitatif agar dapat menggeneralisasi dari hasil penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Irianto, G., N. Noviaty., Wulandari. (2014). Kamufase Dalam Praktik Rotasi Auditor. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 5 No.3. pp 393-408
- Johnson, V, E., I. K. Khurana, & J. K. Reynolds. (2002). Audit Firm Tenure And The Quality Of Financial Reports. *Contemporary Accounting Research*, 19 (4), 637-660.
- Junaidi, Jogiyanto Hartono M., Eko Suwardi, dan Setiyono Miharjo. (2013). Rotasi Semu Dan Tenur KAP Pada Independensi. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado. pp 120-150
- Khanifah., Atiq Amjadallah. (2010). Hubungan Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Dengan Kualitas Laba Yang Dilaporkan. *Prosiding Seminar Unimus*. pp 353-358

- Lord, A.T., DeZoort, F.T. (2001). The Impact Of Commitment And Moral Reasoning On Auditors Responses To Social Influence Pressure. *Accounting, Organizations And Society*, 26, 215-235
- Novianti, N, G. Irianto, dan Sutrisno. (2012). Tenur KAP, Tenur Partner Audit, Auditor Spesialisasi Industri, dan Kualitas Audit. *Simposium Nasional AkuntansiXV*.
- Sinason, D.H., J.P. Jones, dan S.W. Shelton. (2001). An Investigation Of Auditor And Client Tenure. *Mid-American Journal Of Business*, Vol. 16, No. 2, pp. 31-40.
- Sylvia, VS., Fitriany., A. Wibowo., V. Anggraita. (2011). Rotasi Dan Kualitas Audit: Evaluasi Atas Kebijakan Menteri Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 8 No. 1. pp 1-19